



**PUTUSAN**

**Nomor 795 K/Ag/2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MARSUDI HARDIANTO alias DONNY ARRAHIM bin SAWAB**, bertempat tinggal di RT. 017, RW.005, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada ALHAMRAM ARIAWAN, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai (Nangka Ujung) Komplek Panisula Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

**HARYATI binti SUJONO**, bertempat tinggal di RT. 017, RW. 005, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat telah menggugat harta bersama terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat di depan persidangan Pengadilan Agama Rengat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 9 Juni 2016 di depan sidang Pengadilan Agama Rengat dengan bukti Akta Cerai Nomor 309/AC/Pdt.G/2016/PA.Rgt., tanggal 9 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Hal 1 dari 18 hal. No. 795 K/Ag/2017



2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:
- a. Sebidang tanah dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dipergunakan sebagai kebun kelapa sawit terletak di Jalan Toba RT/RW. 13/06, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : 100 (seratus) meter, Mayang;
    - Sebelah Selatan : 100 (seratus) meter, Paijo;
    - Sebelah Barat : 100 (seratus) meter, Tri Nirwanda;
    - Sebelah Timur : 100 (seratus) meter, Belukar;
  - b. Sebidang tanah dengan luas 200 (dua ratus) meter persegi dipergunakan sebagai perumahan terletak di RT/RW. 22/04, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Surat SKGR Nomor 332/SKGR/SEB/2005 tertanggal 14 Desember 2005 atas nama Donny Arrahim dan saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : 10 (sepuluh) meter, Jalan Gang;
    - Sebelah Selatan : 10 (sepuluh) meter, Kadius;
    - Sebelah Barat : 20 (dua puluh) meter, Hendri Yayanda;
    - Sebelah Timur : 20 (dua puluh) meter, Sali Hartanto;
  - c. Sebidang tanah dengan luas 400 (empat ratus) meter persegi dipergunakan sebagai perumahan terletak di RT/RW. 021/006, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Surat SKGR Nomor 12/SKGR/593.31/I/2012, tertanggal 3 Januari 2012, atas nama Donny Arrahim dan saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : 50 (limapuluh) meter, Rusman Hermawan;
    - Sebelah Selatan : 50 (lima puluh) meter, Atik;
    - Sebelah Barat : 8 (delapan) meter, Jalan Lintas Timur;
    - Sebelah Timur : 8 (delapan) meter, Siti Yunipar;
3. Bahwa semua harta bersama tersebut diatas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dan secara sepihak dikuasai oleh Penggugat;



4. Bahwa Penggugat beberapa kali meminta secara kekeluargaan agar Tergugat membagi dua harta bersama tersebut tetapi tidak terwujud karena Tergugat selalu menghindarkan diri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Rengat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa :
  - a. Sebidang tanah dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) meter dipergunakan sebagai kebun kelapa sawit terletak di Jalan Toba RT/RW. 13/06 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : 100 (seratus) meter, Mayang;
    - Sebelah Selatan : 100 (seratus) meter, Paijo;
    - Sebelah Barat : 100 (seratus) meter, Tri Nirwanda;
    - Sebelah Timur : 100 (seratus) meter, Belukar;
  - b. Sebidang tanah dengan luas 200 (dua ratus) meter persegi dipergunakan sebagai perumahan terletak di RT/RW. 22/04, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Surat SKGR Nomor 332/SKGR/SEB/2005 tertanggal 14 Desember 2005 atas nama Donny Arrahim dan saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : 10 (sepuluh) meter, Jalan Gang;
    - Sebelah Selatan : 10 (sepuluh) meter, Kadius;
    - Sebelah Barat : 20 (dua puluh) meter, Hendri Yayanda;
    - Sebelah Timur : 20 (dua puluh) meter, Sali Hartanto;
  - c. Sebidang tanah dengan luas 400 (empat ratus) meter dipergunakan sebagai perumahan terletak di RT/RW. 021/006, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Surat SKGR Nomor 12/SKGR/593.31/I/2012, tertanggal 3 Januari 2012, atas nama Donny Arrahim dan saat ini dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara :50 (lima puluh) meter, Rusman Hermawan;
- Sebelah Selatan :50 (lima puluh) meter, Atik;
- Sebelah Barat :8 (delapan) meter, Jalan Lintas Timur;
- Sebelah Timur :8 (delapan) meter, Siti Yunipar;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menyatakan harta benda tersebut seperdua bagian adalah hak milik Penggugat dan seperdua bagian lagi adalah milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian harta Tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara *natura* maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual secara lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Agar kiranya hak hak yang telah dijanjikan dan telah diserahkan kepada putri tunggal Penggugat dan Tergugat tersebut dapat sepenuhnya menjadi hak miliknya;
2. 2 (dua) unit rumah yang terletak di Gang Hasim Tahir Kecamatan Batang Kuis, menjadi hak Penggugat.
3. Tanah seluas 400 (empat ratus) meter persegi yang terletak di Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida yang telah Tergugat jual untuk keperluan Tergugat dan keperluan putri tunggal Penggugat dan Tergugat adalah sepenuhnya menjadi milik Tergugat;
4. Tidak ada lagi harta yang disebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Agama Rengat agar mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Rengat telah menjatuhkan Putusan Nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Rgt., tanggal 16 Maret

Hal 4 dari 18 hal. No. 795 K/Ag/2017



2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dipergunakan sebagai kebun kelapa sawit terletak di Jalan Toba RT/RW. 13/06 Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : 100 (seratus) meter, Mayang;
    - Sebelah Selatan : 100 (seratus) meter, Paijo;
    - Sebelah Barat : 100 (seratus) meter, Tri Nirwanda;
    - Sebelah Timur : 100 (seratus) meter, Belukar;
  - b. Sebidang tanah dengan luas 200 (dua ratus) meter persegi, dipergunakan sebagai perumahan terletak di RT/RW. 22/04, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Surat SKGR Nomor 332/SKGR/SEB/2005 tertanggal 14 Desember 2005 atas nama Donny Arrahim dan saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara :10 (sepuluh) meter, Jalan Gang;
    - Sebelah Selatan :10 (sepuluh) meter, Kadius;
    - Sebelah Barat :20 (dua puluh) meter, Hendri Yayanda;
    - Sebelah Timur :20 (dua puluh) meter, Sali Hartanto;
  - c. Sebidang tanah dengan luas 400 (empat ratus) meter persegi dipergunakan sebagai perumahan terletak di RT/RW. 021/006, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Surat SKGR Nomor 12/SKGR/593.31/I/2012, tertanggal 3 Januari 2012, atas nama Donny Arrahim dan saat ini di kuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah utara : 50 (lima puluh) meter, Rusman Hermawan;
  - Sebelah Selatan : 50 (lima puluh) meter, Atik;
  - Sebelah Barat : 8 (delapan) meter, Jalan Lintas Timur;
  - Sebelah Timur : 8 (delapan) meter, Siti Yunipar;
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) selebihnya menjadi bagian Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas dengan bagian seperti pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara suka rela, apabila tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilaksanakan dengan cara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan satu unit rumah permanen seluas 100 (seratus) meter persegi satu unit rumah kontrakan seluas 40 (empat puluh) meter persegi yang terletak di Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) selebihnya menjadi bagian Tergugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama seperti tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas dengan bagian seperti pada diktum angka 3 (tiga) di atas secara suka rela, apabila tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilaksanakan dengan cara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 6 dari 18 hal. No. 795 K/Ag/2017





Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Rengat tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PTA.Pbr., tanggal 20 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding tersebut;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Rgt., tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1438 Hijriah, yang secara lengkap amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan Harta Bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi (1 Hektar) yang terletak di Jalan Toba RT. 13/RW. 06, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara, berbatasan dengan Mayang, ukuran 100 (seratus) meter;
    - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Paijo, ukuran 100 (seratus) meter;
    - Sebelah Barat, berbatasan dengan Tri Nirwanda, ukuran 100 (seratus) meter;
    - Sebelah Timur, berbatasan dengan Belukar, ukuran 100 (seratus) meter;
  - 2.2. Sebidang tanah pekarangan perumahan seluas 200 (dua ratus) meter persegi, yang terletak di RT. 22/RW. 04, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan/gang, ukuran 10 (sepuluh) meter;
    - Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kadias, ukuran 10 (sepuluh) meter;

Hal 7 dari 18 hal. No. 795 K/Ag/2017



- Sebelah Barat, berbatasan dengan Hendri Yayanda, ukuran 20 (dua puluh) meter;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Sali Hartanto, ukuran 20 (dua puluh) meter;

2.3. Sebidang tanah pekarangan perumahan seluas 400 (empat ratus) meter persegi yang terletak di RT. 021/RW. 006, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Rusman Hermawan, ukuran 50 (lima puluh) meter;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Atik, ukuran 50 (lima puluh) meter;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan Lintas Timur, ukuran 8 (delapan) meter;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Siti Yunipar, ukuran 8 (delapan) meter;

3. Menetapkan, membagi dua Harta Bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas dengan pembagian sama banyak, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari Harta Bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat Konvensi, baik secara *natura* maupun diganti dengan uang sesuai dengan harga pasaran setempat, dan apabila diperlukan dalam pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan pejabat yang berwenang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tersebut sebagian;
2. Menetapkan satu unit rumah tempat tinggal seluas 100 (seratus) meter persegi dan satu unit rumah kontrakan seluas 40 (empat puluh) meter persegi, yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, nama Sujono, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 dari BPN Kabupaten Deli Serdang, yang terletak di Gang Hasyim Tahir, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis,





dahulu Kabupaten Deli Serdang, sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, adalah Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan, membagi dua Harta Bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas dengan pembagian sama banyak, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari Harta Bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat Rekonvensi, baik secara natura maupun diganti dengan uang sesuai dengan harga pasaran setempat, dan apabila diperlukan dalam pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan pejabat yang berwenang;
5. Menolak gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi yang lain dan atau selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tersebut pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 15 September 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi



dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman ke 10 sampai dengan halaman ke 12 dalam putusannya yang menyatakan:

Menimbang, Bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi) berupa dua unit rumah yang terletak di Gang Hasyim Tahir, Desa Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, masing-masing seluas 100 (seratus) meter persegi (rumah permanen) dan 40 (empat puluh) meter persegi (rumah kontrakan) yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding (dan diulang kembali dalam memori bandingnya) supaya dimasukkan ke dalam harta bersama dan juga supaya dibanding;

Menimbang, bahwa atas Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/ Terbanding memberikan jawaban, bahwa dua unit rumah tersebut berada di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Nama, Sujono, Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah menguasainya, rumah itu bukan rumah permanen, melainkan semi

Hal 10 dari 18 hal. No. 795 K/Ag/2017



permanen dan bagian-bagian rumah itu sudah banyak yang rusak, saat ini rumah itu sudah kosong;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengemukakan repliknya, Bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding pernah membayarkan sejumlah uang kepada ayah Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membebaskan utangnya, sedangkan atas dalil tersebut Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak membantahnya dan ia menyatakan bahwa jika Penggugat Rekonvensi/Pembanding keberatan atas rumah tersebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding diberi izin untuk memilikinya atau membongkarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menetapkan pernyataan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana dalam pertimbangan di atas adalah merupakan pengakuan, oleh karenanya objek sengketa dua unit rumah yang terletak di Gang Hasyim Tahir, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara tersebut terbukti sebagai harta bersama suami istri antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai status tanah di mana dua unit rumah itu berdiri, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan, bahwa "sudah sepantasnya tanah terperkara tersebut di atas ditetapkan sebagai ..... dan seterusnya. Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa objek terperkara tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat..... dan seterusnya" (halaman 23 dan 24 Putusan Pengadilan Agama Rengat yang dibanding), menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada bukti tanah tersebut sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, meskipun Penggugat Rekonvensi/Pembanding, pernah membayarkan sejumlah uang kepada ayah Tergugat Rekonvensi/Terbanding, untuk membebaskan utangnya, tindakan penyerahan uang tersebut bukan berarti jual beli atas tanah

Hal 11 dari 18 hal. No. 795 K/Ag/2017



objek sengketa tersebut, melainkan jelas-jelas disebutkan untuk membebaskan utangnya, dengan demikian tanah objek sengketa tersebut bukan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, melainkan tanah tersebut milik ayah Tergugat Rekonvensi/Terbanding nama Sujono, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 115 dari BPN Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tanah tempat berdirinya dua unit rumah tersebut bukan merupakan harta bersama suami istri Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, hanya bangunan dua unit rumahnya saja yang terbukti sebagai harta bersama suami istri diantara pihak-pihak tersebut dan berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian (cerai hidup) masing-masing pihak suami istri tersebut berhak seperdua dari harta bersama itu sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun atas objek sengketa satu unit rumah permanen seluas 100 (seratus) meter persegi dan satu unit rumah kontrakan seluas 40 (empat puluh) meter persegi tersebut, secara tertulis oleh Penggugat Rekonvensi tidak dimintakan untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan juga tidak dimintakan untuk dibagi dua, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding, berpendapat bahwa oleh karena dua unit rumah yang berdiri di atas milik tanah orang tua Tergugat Rekonvensi, nama Sujono tersebut telah terbukti sebagai harta yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam perkawinan, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa demi rasa keadilan kedua objek sengketa (satu unit rumah permanen seluas 100 (seratus) meter persegi dan satu unit rumah kontrakan seluas 40 (empat puluh) meter persegi) yang terletak di Gang Hasyim Tahir, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Serdang Bedagai, tersebut perlu ditetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang masing-masing besaran pembagiannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Hal 12 dari 18 hal. No. 795 K/Ag/2017



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana diuraikan di atas, gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut dapat dikabulkan sebahagian, sedangkan mengenai gugatan rekonvensi terhadap sebidang tanah tempat berdirinya dua unit rumah objek sengketa tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama, dan petitum-petitum lainnya yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus ditolak;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) harus dibatalkan *i.c.* Pengadilan Negeri yang Putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikann saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegen bewijs*) dari pihak Tergugat”;

Selain itu melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor Putusan 37/Pdt.G/2017/PTA.Pbr., tertanggal 20 Juli 2017 yang berdasarkan mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Rgt., tertanggal 16 Maret 2017, tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan

Hal 13 dari 18 hal. No. 795 K/Ag/2017



Pengadilan Agama Rengat tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah di batalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta peristiwa yang telah Pemohon Kasasi ungkap dalam pembuktiannya, bahwa Pemohon Kasasi dahulunya telah membuat gugatan rekonsensi atas gugatan konvensi yang dibuat oleh Termohon Kasasi yang pada pokoknya:

Dalam Rekonsensi:

1. Agar kiranya hak-hak yang telah dijanjikan dan telah diserahkan kepada putri tunggal Penggugat dan Tergugat tersebut dapat sepenuhnya menjadi hak miliknya;
2. 2 (dua) unit rumah yang terletak di Gang Hasym Tahir, Kecamatan Batang Kuis, menjadi hak Penggugat;
3. Tanah seluas 400 (empat ratus) meter persegi yang terletak di Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, yang telah Tergugat jual untuk keperluan Tergugat dan keperluan putri tunggal Penggugat dan Tergugat adalah sepenuhnya menjadi milik Tergugat;
4. Tidak ada lagi harta yang disebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa mengenai poin 1 (satu) dalam rekonsensinya Pemohon Kasasi telah menghibahkan kepada anak tunggalnya Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang bernama Fanji Trisna Meilinda Pratiwi sebidang tanah perkarangan perumahan seluas 200 (dua ratus) meter persegi yang terletak di RT. 22/RW. 04, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Sebrida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Jalan/gang, ukuran 10 (sepuluh) meter;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kadias, ukuran 10 (sepuluh) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hendri Yayanda ukuran 20 (dua puluh) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sali Hartanto Ukuran 20 (dua puluh) meter;

Serta:

Hal 14 dari 18 hal. No. 795 K/Ag/2017





Sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi (1 Hektar) yang terletak di jalan Toba RT.13/RW. 06 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Sebrida, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Mayang, ukuran 100 (seratus) meter;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Paijo, ukuran 100 (seratus) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tri Nirwanda ukuran 100 (seratus) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Belukar Ukuran 100 (seratus) meter;

Kesemuanya telah sah dihibahkan oleh Pemohon Kasasi kepada anak kandung Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berdasarkan surat hibah yang sah dan dibuat di hadapan perangkat desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Sebrida, Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan ketentuan termuat dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya "Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan";

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor Putusan Nomor 37/Pdt.G/2017/PTA.Pbr., tanggal 20 Juli 2017 yang berdasarkan mengadopsi pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Rgt., tanggal 16 Maret 2017, tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Agama Rengat tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Bahwa mengenai poin 3 (tiga) dalam Rekonvensinya Pemohon Kasasi telah menegaskan bahwa tanah seluas 400 (empat ratus) meter persegi yang diatasnya terdapat rumah 2 (dua) pintu rumah yang terletak di Pangkalan Kasai, Kecamatan Sebrida, dahulunya Pemohon Kasasi telah jual untuk keperluan hidup bersama Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi beserta anak tunggalnya yang bernama Fanji Trisna Meilinda Pratiwi selama hubungan Perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi masih harmonis, dan setelah timbulnya percekcoan/keributan dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dengan dengan Termohon Kasasi maka mulai terlintas lagi Pemohon Kasasi menjual satu pintu rumah yang tersisa yang terletak di Pangkalan Kasai Kecamatan Sebrida, untuk keperluan

Hal 15 dari 18 hal. No. 795 K/Ag/2017



pembiayaan sekolah/kuliah anak dari Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi di Pekanbaru;

Maka oleh karenanya ketidak kejelian oleh *Judex Facti* dalam memeriksa serta mengadili perkara *a quo* dapat menimbulkan kesimpangsiuran dalam putusannya, yang akhirnya nantinya dapat merugikan orang lain. Oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor Putusan 37/Pdt.G/2017/PTA.Pbr., tertanggal 20 Juli 2017 yang berdasarkan mengadopsi pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 663/Pdt.G/2016/PA.Rgt., tertanggal 16 Maret 2017, tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan putusan Pengadilan Agama Rengat tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

**mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa Penggugat berhasil membuktikan bahwa obyek-objek sengketa baik konvensi maupun rekonvensi adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat dengan Tergugat setelah perceraian;

Hal 16 dari 18 hal. No. 795 K/Ag/2017



- Bahwa dalil-dalil Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam konvensi telah dihibahkan kepada anaknya oleh Tergugat, dipandang tidak memenuhi syarat-syarat sah suatu hibah, karena dihibahkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak Penggugat padahal objek tersebut merupakan milik bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Marsudi Hardianto alias Donny Arrahim bin Sawab**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARSUDI HARDIANTO alias DONNY ARRAHIM bin SAWAB**, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh **Masri Olli, S.Ag., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Ttd**

**Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**

**Ttd**

**Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Masri Olli, S.Ag., S.H., M.H.**

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

**NIP. 195904141988031005**

Hal 18 dari 18 hal. No. 795 K/Ag/2017



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)